

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 5

Tahun 2014

SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu kiranya penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 9 Pasal 1 dihapus dan ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dihapus.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Samarinda.
 8. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Samarinda.
 9. Dihapus.
 10. Profesional adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.
 11. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
 12. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 13. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 14. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurang dengan penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini pembentukan PDAM Tirta Kencana adalah 13 April 1974.

(2) Logo PDAM dan maknanya adalah sebagai berikut:

a. Logo Perusahaan



b. Makna Logo

1. aliran air mewakili 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) sebagai pelayanan air bagi seluruh masyarakat Samarinda sesuai dengan moto PDAM (CERMAT) Cepat, Effisien, Ramah, Melayani, Aktif, terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 2. menyerupai Pipa Jaringan sebagai Sarana Penunjang untuk Pendistribusian air ke seluruh Wilayah Kota Samarinda;
 3. air warna hijau mewakili air baku yang siap diolah dan juga sebagai makna sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya dari pencemaran sehingga menjaga dan memperbaiki kualitas hidup;
 4. air warna toska mewakili air dalam proses pembuatan di Instalasi Pengolahan Air;
 5. air warna biru mewakili air berkualitas yang siap di distribusikan untuk kesejahteraan masyarakat Samarinda; dan
 6. warna biru laut (ciri warna dari PDAM) mewakili profesionalisme perusahaan dalam meningkatkan kinerja menjadi perusaha yang sehat sehingga menjadi pelayan masyarakat yang utama dalam mendukung program Pemerintah Daerah menjadi kota metropolis.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM meliputi penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kota Samarinda dan usaha lainnya dibidang air minum.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mengupayakan pencapaian cakupan pelayanan 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk.

- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi, optimalisasi intake air baku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, dan perluasan jaringan.
 - (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud ayat pada (3), PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun paling tinggi 10% (sepuluh persen).
 - (5) Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari 10% (sepuluh persen), maka harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Direksi dan Dewan Pengawas setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (6) Besaran tarif air minum dan cakupan pelayanan PDAM dilakukan evaluasi setiap tahun atau paling lama 2 (dua) tahun.
 - (7) Ketentuan mengenai usulan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PDAM dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah diketahui oleh Dewan Pengawas dan disetujui oleh Walikota.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Kencana didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Samarinda dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, serta upaya penyehatan masyarakat.
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetorkan kepada Pemerintah Kota Samarinda apabila cakupan pelayanan telah mencapai paling rendah 80% (delapan puluh persen) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PDAM Tirta Kencana berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada PDAM Tirta Kencana tercantum dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal PDAM ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Walikota selaku pemilik modal;
- (2) Dewan Pengawas; dan
- (3) Direksi.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Direksi diangkat oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi berasal dari PDAM dan/atau dari luar PDAM.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat berusia 60 (enam puluh) tahun.

9. Ketentuan huruf d dan huruf j ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi, adalah:
 - a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan;
 - b. sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata 1 (S1);
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/instansi sebelumnya dengan penilaian baik.
 - e. telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.
 - g. bersedia bekerja penuh waktu.
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, atau dengan anggota atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan.
 - j. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Direksi diangkat berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pemilihan atau pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM setiap tahunnya.

- (5) Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat pada masa jabatan kedua dilakukan oleh Dewan Pengawas.
 - (6) Pengangkatan Jabatan Direksi untuk masa jabatan kedua dilakukan dengan Keputusan Walikota dengan mengacu pada Pasal 11.
11. Ketentuan huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usul Badan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Pengawas;
 - i. dalam menjalankan tugasnya direksi dapat dibantu oleh profesional atau tenaga ahli; dan
 - j. tenaga ahli atau profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh

Auditor Independen dan menyampaikan tembusan kepada DPRD.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba /Rugi Tahunan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada walikota, maka dianggap telah disahkan.
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut Pasal 18 ayat (2) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh persen);
 - b. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - Karyawan sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).
 - Dewan Pengawas sebesar 1% (satu persen).
 - c. Untuk sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Untuk Cadangan Umum Perusahaan 45% (empat puluh lima persen).
 - (2) Penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Walikota dan diketahui DPRD.
 - (3) Pengalihan penggunaan cadangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas harus mendapat persetujuan Walikota dan pengesahan DPRD.
14. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
 - (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi mendapatkan bagian jasa produksi.
 - (3) Besarnya Gaji, tunjangan dan bagian jasa dari produksi ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
 - (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.
 - (5) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Direksi yang telah mengakhiri masa jabatan diberikan pesangon, yang diatur berdasarkan Keputusan Walikota.
15. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai Hak Cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan dan apabila tidak mengambil cuti, maka diberikan uang pengganti 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi Wanita.
 - d. Cuti Alasan Penting.
 - e. Cuti Sakit.
 - f. Cuti melaksanakan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf f dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

16. Ketentuan huruf j Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal Dunia;
 - c. karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik atas rekomendasi Tim Dokter yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. masa jabatan telah berakhir;
 - h. mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun; dan
 - i. melanggar peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, e dan huruf f Dewan Pengawas segera meminta keterangan Direksi yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- (2) Apabila berdasarkan hasil keterangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sampai dengan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan uang penghargaan yang

besarannya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatan.

- (7) Direksi yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa jabatannya setiap periode masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sampai dengan huruf f.
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.
- c. Keputusan Walikota tentang Rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sampai dengan huruf f.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus menyampaikan atau mengajukan calon Direksi kepada Walikota untuk diadakan pemilihan Direksi yang baru melalui mekanisme yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

20. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 tahun.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi PDAM sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Walikota agar PDAM mampu meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PDAM;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pemilihan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja PDAM.

24. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan Pengangkatan, pemberhentian sementara, Rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

25. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan uang jasa sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

26. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian untuk setiap periode masa jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM berdasarkan usul dari Direksi.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

28. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

29. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, g dan h dapat diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau di rehabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

30. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Karyawan PDAM dan Anggota Direksi yang bertugas menyimpan uang, surat berharga dan aset perusahaan lainnya, karena kelalaian atau kesalahannya menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan membayar ganti rugi.

- (2) Ketentuan tentang pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan PDAM.
 - (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direksi.
 - (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut peraturan PDAM.
 - (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan surat-surat lainnya termasuk pada ayat (3) pasal ini akan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
31. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
 - (2) Direksi membuat usulan tarif sesuai dengan tata cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
 - (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dibebankan kepada PDAM.
33. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun yang bersangkutan dengan audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 5.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH

Nip. 19690512 198903 2 009